



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir di xxxxxx, 14 Februari 1995, NIK:6213011402950001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email achmadghtoe14@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tempat tanggal lahir di Pendang, 28 November 1994, NIK:6204046811940001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx x xx x, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/II/2021 Pada tanggal 20 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman orang tua Pemohon di Desa xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 3 bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Termohon yang bekerja di luar kota dengan alasan ingin menjaga rumah kediaman saja.
 - b. Termohon meminta ijin kepada Orang Tua Pemohon untuk pulang kampung merayakan lebaran, Namun ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman orang tua Pemohon.
 - c. Termohon tiba-tiba menghapus dan memblokir semua kontak Pemohon, sehingga Pemohon tidak bisa lagi menghubungi Termohon.
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan untuk hadir di sidang dan berdasarkan relaas yang diterima Termohon tidak dikenal dan diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa Pemohon kemudian menyampaikan surat permohonan pencabutan perkaranya dan ingin berkomunikasi dengan Termohon terlebih dahulu dan mohon dikabulkan pencabutannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara di sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dikarenakan Termohon tidak tinggal atau berdomisili dengan alamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu);

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh Hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Husaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Miftah Faridi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tml